



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Telaah Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi  
**J. Sahalessy**
- Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon  
**Dayanto**
- Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi  
**Denny Latumaerissa**
- Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restoratif Justice*  
**Margie G. Sopacua**
- Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi  
**Yetty Patty**
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)  
**Erwin Ubwarin**
- Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik  
**Agustina Balik**
- Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek  
**Sarah s. Kuahaty**
- Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia  
**Merlien I. Matitaputty**

## **PENGELOLA**

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

## ***EDITORIAL***

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Telaah Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi, Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon, Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restoratif Justice*, Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*), Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik, Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek, dan Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

***Redaksi***

## DAFTAR ISI

Editorial .....	i
Daftar Isi .....	ii
• Telaah Konstitusional Pengaturan <i>Impeachment</i> Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi <b>J. Sahalessy</b> .....	1
• Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon <b>Dayanto</b> .....	12
• Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi <b>Denny Latumaerissa</b> .....	22
• Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis <i>Restoratif Justice</i> <b>Margie G. Sopacua</b> .....	32
• Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi <b>Yeti Patty</b> .....	41
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) <b>Erwin Ubwarin</b> .....	48
• Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik <b>Agustina Balik</b> .....	57
• Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek <b>Sarah S. Kuahaty</b> .....	65
• Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia <b>Merlien I. Matitaputty</b> .....	74

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## **KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI**

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK BERBASIS *RESTORATIF JUSTICE*

Oleh: Margie G. Sopacua

### ABSTRACT

*The perpetrators did not know the age, even children can also be perpetrators of crime, and punishable by imprisonment, so that his rights as a child threatened by the state, such as the right to education, and play, for the Hall of Correctional (BAPAS) kids there for protect the rights of children in conflict with the law to realize Restorative Justice. BAPAS role in the process of the juvenile justice system is necessary, to carry out diversion as a form of restorative justice. Protection of children rights should be at the stage before the trial, the trial and after the trial. Furthermore it is necessary to increase human resource officer BAPAS, judges, prosecutors and police for dealing with juvenile delinquents to achieve restorative*

**Keyword:** *Children Correctional Centre; Restorative Justice*

### A. PENDAHULUAN.

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), dan sebagai negara hukum maka oleh pembentuknya (*the founding father*) meletakkan dasar negara ini pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai norma yang terkandung dalam Pancasila. Perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat juga mengalami perubahan, yang dulunya kejahatan itu sering dilakukan oleh orang dewasa namun saat ini kejahatan itu lebih banyak dilakukan oleh anak-anak. Hal ini perlu diperhatikan karena *lex generalis* kita yaitu KUHP tidak cocok bahkan tidak adil untuk memberikan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana. . Begitu pula dengan hukum acara yaitu KUHAP, tidak mengatur mengenai tata cara peradilan anak. Pada akhirnya pemerintah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (UU Pengadilan Anak).

Namun, dalam perkembangannya Undang-Undang Pengadilan Anak ternyata

masih memiliki kekurangan karena undang-undang ini secara generalisir menetapkan batas umur minimum dan maksimum anak yang melakukan tindak pidana beserta sanksi maupun tindakan yang di terima oleh anak tersebut. Sehingga oleh para akademisi, lembaga pemerhati anak serta hasil penelitian memberikan masukan kepada pemerintah bahwa sudah sepatasnya undang-undang diganti.

Setelah melalui pembahasan dan perubahan terhadap undang-undang yang lama, maka pada tanggal 30 Juli 2012 Pemerintah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU Sistem Peradilan Anak) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dijelaskan secara umum bahwa suatu upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif termasuk

pula terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai akibat anak yang bermasalah dengan hukum, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut antara lain :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Jaminan pelaksanaan hak-hak dibidang hukum termasuk merupakan perwujudan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang bermasalah dengan hukum (*children in konflik with law*).<sup>1</sup> Hal tersebut penting, oleh karena, pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman baik mental maupun fisik dan sosial dalam berbagai keberadaannya terutama pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing bagi anak itu sendiri.<sup>2</sup>

Secara normatif, ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara tegas mengenai lembaga masyarakatan anak yang melakukan bimbingan dan pendidikan serta pelatihan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (dalam melakukan tindak pidana).

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Lembaga Masyarakatan Anak (Lapas Anak) menjadi sangat penting keberadaannya dalam kerangka pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara “anak nakal”, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian

kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Masyarakatan mengenai pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Makna *Restoratif Justice*

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

<sup>1</sup> M. Joni & Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 74

<sup>2</sup> Agung Wahyono, dkk., *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 14

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

## **2. Kedudukan Hukum Balai Per masyarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana**

Kedudukan hukum dari Balai Per masyarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Per masyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 di rumuskan bahwa Balai Per masyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Per masyarakatan. Adapun Klien Per masyarakatan yaitu “seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 UU Per masyarakatan.

Nama Balai Per masyarakatan (BAPAS) sebelumnya adalah Balai Bimbingan Per masyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 namanya diubah menjadi Balai Per masyarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Per masyarakatan.

Rumusan pasal-pasal tersebut diatas tentu saja belum memberikan kejelasan peran dari BAPAS. Penjabaran dari peran

BAPAS tersebut dapat disimak pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Per masyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 6 Petugas Per masyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien per masyarakatan disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan tehnik yang disandang oleh petugas per masyarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap Warga Binaan Per masyarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Per masyarakatan.

Adapun tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu:

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas).
2. Membimbing, membantu dan mengurus anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Per masyarakatan.

Uraian tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Sistem Peradilan Pidana Anak dibagi dalam tiga tahap sebagai berikut :

1. Tugas Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) sebelum ada Proses Peradilan atau Pra- adjudikasi; Tugas PK sebelum sidang anak berlangsung, membuat Litmas yang nantinya akan diserahkan kepada Hakim pada saat proses Adjudikasi. Pada proses awal Penyidik segera memberi tahu BAPAS untuk membuat Litmas bagi tahanan yang baru dalam pemeriksaan polisi. Kemudian Hakim menerima laporan hasil penelitian kemasyarakatan bersama dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum.

2. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) selama sidang dalam rangka memeriksa dan memutuskan perkara anak oleh hakim atau Adjudikasi; Pada tahap ini PK atas pemberitahuan Penuntut Umum hadir dalam sidang anak, tidak luput a membawa arsip laporan hasil penelitan kemasyarakatannya. Keharusan PK hadir dalam sidang anak.
3. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan sesudah putusan hakim atau Purna Adjudikasi.

### 3. Hubungan Peradilan Anak dengan Sistem Restoratif

Dalam Pasal 1 angka 6 UU Sitem Peradilan Anak menyatakan bahwa:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dalam Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Anak menyatakan :

“ Dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkin adanya diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka (8) sampai dengan angka (24) menguraikan pihak-pihak yang berperan dalam Sistem Peradilan Anak diantaranya Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Anak, Hakim Banding Dan Hakim Kasasi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Keluarga, Wali, Pendamping, Advokat, Lembaga Pembinaan Khusus, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Klien Anak, Balai Pemasayarakatan Anak.

### 4. Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

Menurut Priyadi bahwa dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*.<sup>3</sup>

Terkait dengan pergeseran paradigma peradilan pidana anak seperti yang telah dijelaskan di atas, berikut adalah skema yang menjelaskan perbedaan antara *retributive justice* dan *restorative justice* ;

<i>Retributive Justice</i>	<i>Restorative Justice</i>
a. Tindak pidana melanggar sistem hukum dan Negara.	a. Tindak pidana melanggar orang dan hubungannya.
b. Pelanggaran menimbulkan kesalahan.	b. Pelanggaran menimbulkan kewajiban.
c. Proses mewajibkan Negara untuk membuktikan kesalahan dan menjatuhkan hukuman.	c. Proses mengikutsertakan korban, pelaku, dan masyarakat untuk berusaha mengembalikan ke tempat yang benar.
d. Fokus pada hukuman yang harus diterima pelaku.	d. Fokus pada kebutuhan korban dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian.

Sementara diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa

<sup>3</sup> Priyadi, *Sosialisasi & Roadmap Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, 2013

perlu melalui proses hukum.

Dalam *Beijing Rules* pada aturan 11 dijelaskan bahwa:

“Pengalihan, yang melibatkan penghapusan dari pengolahan peradilan pidana, dan sering pengalihan ke layanan dukungan masyarakat, umumnya dilakukan secara formal dan informal di berbagai sistem hukum. Praktek ini berfungsi untuk menghambat efek negatif dari proses berikutnya dalam administrasi peradilan anak (misalnya stigma nakal dan hukuman). Dalam banyak kasus, non intervensi akan menjadi jawaban terbaik. Pengalihan ini di luar set dan tanpa rujukan ke alternatif (sosial) layanan mungkin respon optimal. Hal ini terutama kasus di mana pelanggaran bersifat non-serius dan mana keluarga, sekolah atau lembaga kontrol sosial informal lainnya sudah bereaksi, atau cenderung bereaksi, dengan cara yang tepat dan konstruktif.”

Pasal 6 UU Sistem Peradilan Anak menyebutkan Diversi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak;

Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi “wajib” pada pengupayaan diversi juga menjadi kabur karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.

Meskipun demikian, memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh

anak dapat diupayakan diversi, Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Anak memberikan batasan pada kasus yang bisa diupayakan diversi yaitu :

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Bentuk dari kesepakatan diversi antara lain;

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.

### **5. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Pos BAPAS**

Ketentuan terkait kedudukan Pos BAPAS adalah sebagai berikut:

1. Pos BAPAS dapat dibentuk di setiap Kabupaten/Kota.
2. Pos BAPAS bertempat di Lapas/Rutan/Cabang Rutan dan bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS.
3. Kepala Kantor Wilayah dapat membentuk Pos BAPAS di Kabupaten/Kota dan menetapkan wilayah kerja berdasarkan kebutuhan.
4. Lapas/Rutan/Cabang Rutan yang telah ditetapkan sebagai tempat Pos BAPAS wajib menyediakan satu ruangan dan fasilitas lainnya untuk operasional Pos BAPAS.
5. Dalam hal Lapas/Rutan/Cabang Rutan telah ditetapkan sebagai tempat Pos BAPAS, Kalapas/Karutan/Kacabrutan wajib mengusulkan petugas yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PK/PPK.
6. Kepala Balai Per masyarakatan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pos BAPAS dan melaporkan kepada Kantor Wilayah c.q. Kepala Divisi Per masyarakatan dengan tembusan Kepala

## BAPAS.

Tugas dan Tanggung Jawab Pos BAPAS adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan litmas (litmas proses peradilan, litmas pembinaan tahap awal, litmas asimilasi dan litmas integrasi).
2. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan klien masyarakatan.
3. Memfasilitasi proses diversi.
4. Menghadiri Persidangan Anak di Pengadilan Negeri bagi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum).
5. Menyusun rencana program perawatan dan evaluasi program perawatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).
6. Menyusun rencana program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
7. Menghadiri sidang TPP di Lapas/Rutan/Cabrutan.
8. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain.
9. Dalam pelaksanaan tugasnya Pos BAPAS bertanggung jawab kepada **Kepala BAPAS**.
10. Kepala BAPAS wajib melaksanakan tertib administrasi dan menyiapkan buku-buku register dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Membuat laporan berkala setiap bulan yang ditujukan kepada Kepala BAPAS dengan tembusan Kalapas/Karutan/Kacabrutan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham *c.q.* Kepala Divisi Masyarakatan.

Prosedur dan Mekanisme Kerja meliputi:

### 1. Pelayanan Litmas

- a. Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PK dan PPK pada Pos BAPAS, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BAPAS Induk dan ditembuskan kepada Kalapas / Karutan / Kacabrutan

setempat.

- b. Dalam hal permintaan litmas ditujukan kepada Pos BAPAS, PK dan atau PPK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada BAPAS Induk.
  - c. Kepala BAPAS Induk melakukan legalisasi/penandatanganan litmas yang dibuat oleh PK.
  - d. Dalam hal litmas yang dibuat oleh PPK legalisasi/penandatanganan litmas dilakukan oleh PPK dan Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi pada BAPAS Induk dengan diketahui oleh Kepala BAPAS.
  - e. Proses sebagaimana dimaksud huruf a s.d d dapat dilakukan melalui surat elektronik (email) atau mempergunakan teknologi informasi lain yang tersedia.
- ### 2. Pendampingan Klien ABH
- a. Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PK dan PPK pada Pos BAPAS, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BAPAS Induk dan ditembuskan kepada Kalapas/Karutan/Kacabrutan setempat.
  - b. PK/PPK melakukan pendampingan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau pihak lainnya dan melaporkan kepada BAPAS Induk.
- ### 3. Pembimbingan Klien Masyarakatan
- a. Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PK dan PPK pada Pos BAPAS, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BAPAS Induk dan ditembuskan kepada Kalapas / Karutan / Kacabrutan setempat.
  - b. Dalam hal pembimbingan, PK dan atau PPK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada BAPAS Induk.
  - c. Dalam hal masa bimbingan klien berakhir, PK/PPK pada Pos BAPAS wajib membuat laporan pengakhiran pembimbingan yang dilegalisasi oleh Kepala BAPAS Induk.

4. Pengawasan Klien Per masyarakatan
  - a. Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PK dan PPK pada Pos BAPAS, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BAPAS Induk dan ditembuskan kepada Kalapas / Karutan / Kacabrutan setempat.
  - b. Dalam hal pengawasan, PK dan atau PPK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada BAPAS Induk.
  - c. PK/PPK pada Pos BAPAS wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses pengawasan klien.
  - d. Menerima dan meneruskan kepada Kepala BAPAS Induk permohonan klien yang akan ijin ke luar negeri.
  - e. Melaporkan hasil pengawasan terhadap klien kepada Kepala BAPAS Induk.

#### **6. Peran BAPAS Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Anak**

Balai Per masyarakatan anak merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Per masyarakatan, yang merupakan pelaksana sistem per masyarakatan di luar Lembaga Per masyarakatan. Salah satu tugasnya adalah membuat Penelitian Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan atau *case study* ini penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggaran hukum. Mengingat penting dan besarnya kegunaan pembuatan penelitian kemasyarakatan atau *case study* mulai dari tahap Pra-Adjudikasi, Adjudikasi dan Purna-Ajudikasi, mulai dari tahap pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penyelidikan.

Dalam melakukan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, maka BAPAS mengutus seorang petugasnya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Penilaian kepada anak, sehingga memperoleh Hasil Penelitian Kemasyarakatan, yang kemudian dimasukkan kepada Penyidik Anak atau Jaksa Penuntut

Umum Anak, bukan hanya untuk Anak Nakal namun Petugas BAPAS juga mendampingi Anak Korban, sampai pada membantu hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya, dan untuk menentukan terapi pembinaan pembinaan, isi laporan. Penelitian Kemasyarakatan juga harus bisa memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan klien, baik di masa lalu maupun setelah menjadi klien. Segala masalah yang terkadang di dalam kehidupan serta lingkungan sosialnya dapat dicakup dalam isi Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

Penelitian kemasyarakatan meliputi :

- a) Para pelanggar hukum anak-anak atau orang dewasa, baik yang masuk berstatus tahanan maupun sudah mendapat (vonis) hakim dan Anak Nakal yang oleh orang tuanya tidak sanggup lagi mengasuhnya dan memohon kepada hakim agar pengasuhnya diserahkan keapda negara.
- b) Terpidana yang akan diusulkan lepas bersyarat.

Bimbingan kemasyarakatan merupakan pembinaan di luar Lembaga Per masyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Bimbingan kemasyarakatan adalah daya upaya yang dilakukan terhadap terpidana bersyarat anak dan anak didik dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya. Upaya tersebut mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat untuk menyesuaikan kembali hubungan antara terpidana dengan keluarga serta hubungan anak nakal dengan masyarakat. Fungsi dan Jenis Bimbingan sebagai berikut :

- a. Mengadakan Penelitian

Penelitian ini dilakukan mengenai masalahnya, sebab dilakukan kenakalan, riwayat hidup klien, latar belakang keluarga, perkembangan pendidikan klien, dan keadaan ekonomi keluarga. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan

kunjungan ke rumah klien atau mengunjungi pihak-pihak yang terkait dengan klien. Pembimbing Kemasyarakatan mengadakan wawancara dengan klien dan orang lain yang berhubungan dengan klien dan masalahnya.

Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa BAPAS yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak Nakal, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun untuk kepentingan pemeriksaan persidangan, sering mengalami hambatan seperti : a) hambatan permintaan dari intasi terkait yang membutuhkan laporan penelitian untuk proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan), yang menyebabkan Petugas Penelitian Kemasyarakatan kewalahan melakukan penelitian masyarakat. Hal ini berkaitan dengan waktu penahanan yang singkat; b) minimnya biaya transportasi petugas penelitian kemasyarakatan; c) kurangnya pengetahuan orang tua anak/anggota masyarakat terhadap kegunaan hasil penelitian kemasyarakatan; d) sumber daya manusia Petugas Penelitian Kemasyarakatan yang kurang memadai, baik dari segi kemampuan akademis, kemampuan menganalisis, memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apabila mengambil kebijakan/keputusan tertentu mengenai anak nakal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Petugas Penelitian Kemasyarakatan, anak nakal ditentukan bagaimana pendidikan yang akan dia lalui selama dia menjalankan pidana, pelatihan keterampilan apa yang di berikan kepada anak nakal supaya ia kemudian siap ketika ia keluar dari LKPA, sehingga ia siap bersaing di masyarakat untuk mencari pekerjaan.

#### b. Mengadakan analisis

Setelah mengadakan penelitian terhadap klien dan masalahnya dilakukan klasifikasi masalah-masalah. Data

dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui latar belakang klien dan masalahnya dan mengetahui akibat yang timbul dari masalah yang terjadi.

#### c. Melakukan terapi

Bila data yang dikumpulkan telah dianalisis, maka dapat ditentukan terapi terhadap klien. Penyembuhan yang dilakukan ini sesuai dengan kebutuhan klien

#### d. Proses bimbingan

Proses bimbingan yang dilakukan beberapa tahap yaitu :

##### (1) Bimbingan tahap awal

Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi:

- (a) Penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh pembimbing kemasyarakatan, kemudian diberikan saran/pertimbangan.
- (b) Setelah dibuat laporan penelitian kemasyarakatan (LitMas) disusun rencana program bimbingan
- (c) Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang program yang disusun.
- (d) Penelitian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya.

##### (2) Bimbingan Tahap Lanjutan

Pada tahap bimbingan lanjutan perlu diperhatikan :

- (a) Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan laporan diri, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan klien
- (b) Penilaian terhadap program lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir.

##### (3) Bimbingan Tahap Akhir

Pelaksanaan bimbingan tahap akhir;

meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan; mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan; mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan; mempersiapkan surat keterangan akhir masa klien. Dalam menjalankan tahap-tahap ini, apabila terdapat kasus klien yang perlu pemecahan, diadakan sidang khusus, hasil sidang khusus ini menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan lanjut dalam melakukan pembimbingan sebelum ia menjalani tindakan atau pidana.

BAPAS mempunyai fungsi untuk tetap melakukan pengawasan, pembinaan kepada anak nakal, jika anak nakal tersebut telah berumur 18 (delapan belas tahun) ia dipindahkan ke Lembaga Pemasaryakatan Pemuda dan 21 (dua puluh satu tahun) ia dipindahkan ke Lembaga Pemasaryakatan Dewasa. Peran perlindungan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana di lakukan oleh BAPAS dan BAPAS bertanggungjawab terhadap anak yang mengalami konflik dengan hukum atau berhadapan dengan hukum. Selain itu, BAPAS melakukan pendampingan, pengawasan, pembinaan, evaluasi kepada anak nakal melalui Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang ditunjuk oleh BAPAS.

### C. P E N U T U P

Berlakunya UU Sistem Peradilan Anak menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam hal melindungi anak berhadapan dengan hukum (ABH). Diversi merupakan cara yang ditempuh untuk ABH, dimana mengutamakan penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban serta keluarganya dan melibatkan tokoh masyarakat dari kedua belah pihak. Pendampingan oleh BAPAS hanya dapat dilakukan pada tindak pidana ringan dan bukan tindak pidana yang telah direncanakan atau tindak pidana yang mengancam nyawa orang lain. Proses

diversi dan *restorative justice* dilakukan pada tingkat Penyidikan hingga tingkat Pengadilan dan Petugas BAPAS akan mendampingi anak sebagai pelaku tindak pidana dan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Pelmas) hingga proses penyelesaian secara damai terlaksana oleh kedua belah pihak berdasarkan Pelmas tersebut.

Namun kenyataannya, ketika proses diversifikasi telah dilaksanakan pada tingkat penyidikan, seringkali Penyidik tetap melimpahkan kasus tersebut ke Penuntut hingga Pengadilan sehingga terkesan bahwa proses penyelesaiannya harus sampai pada pemeriksaan di pengadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- M. Joni & Zulchaina, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agung Wahyono, dkk., 1993, Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Priyadi, Sosialisasi & Roadmap Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, 2013..
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasaryakatan.